



Asuransi Financial Accident Cash Back merupakan Produk Asuransi Kecelakaan Diri yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Financial Accident Cash Back agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi Financial Accident Cash Back tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

SI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

	RINGKASAN INFORMAS
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
Nama Produk	Asuransi Financial Accident Cash Back
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar
Jalur Distribusi	Direct Marketing (Media pemasaran melalui Telemarketing)

Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan Diri dengan pengembalian Premi
Deskripsi	Produk Asuransi Kecelakaan Diri yang memberikan
Produk	perlindungan terhadap risiko kematian dan Cacat
	Total dan Tetap, serta pengembalian Premi
	Total dan Tetap, serta pengembahan Tremi

Usia Masuk	5 – 50 tahun
	(Maksimum Usia Pertanggungan
	adalah 60 tahun)
Masa	10 tahun
Pertanggungan	
Asuransi	
Uang	a. Plan A: Rp50.000.000,00
Pertanggungan	b. Plan B: Rp100.000.000,00
	c. Plan C: Rp200.000.000,00

Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi (10 tahun)
Metode Pembayaran Premi	 Bulanan (kartu kredit dan auto debet) Tahunan(transfer, ATM, kartu kredit dan auto debet)
Underwriting	 Risiko awal: NIL dan Pertanyaan kesehatan oleh Telemarketer Pemeriksaan kesehatan tidak diperlukan (untuk risiko pekerjaan kelas 4 (empat) tidak dapat diterima) Tertanggung diperkenankan untuk membeli tambahan Polis baru dengan ketentuan maksimum Uang Pertanggungan Rp500.000.000,00 (akumulatif Uang Pertanggungan tidak berlaku bagi produk selain produk asuransi Kecelakaan diri)
Participating/Non -Participating	Non-Participating





MANFAAT ASURANSI FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% pengembalian Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan menderita Cacat Total dan Tetap seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Risiko Cacat Total dan Tetap meliputi kehilangan fungsi secara tetap dan total atas:

- a. Kedua tangan atau kedua kaki; atau
- b. Kedua mata; atau
- c. Satu tangan dan satu mata; atau
- d. Satu kaki dan satu mata; atau
- e. Satu kaki dan satu tangan.

Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung bertahan hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat 110% pengembalian Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

		FASILITAS ASURANSI FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK
Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuaria) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.





Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan
		tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Perubahan Uang	:	Tidak tersedia
Pertanggungan		
Perubahan Metode	:	Tidak tersedia
Pembayaran Premi		

PENGECUALIAN ASURANSI FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan secara langsung atau tidak langsung akibat:

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- h. reaksi radiasi atau kontaminasi energy nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan asuransi tambahan ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- I. penyakit atau terinfeksi.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap secara langsung atau tidak langsung akibat:

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- g. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor,





sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;


- h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- k. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- I. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- m. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai.

RISIKO ASURANSI FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

- a. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).
- b. Biaya cetak Polis tidak termasuk dari Premi yang dibayarkan dan dibebankan kepada nasabah di awal pertanggungan.







Keterangan:

- a. Manfaat yang dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-6 adalah sebesar 100% dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp50.000.000,00.
- b. Manfaat yang dibayarkan apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi adalah sebesar 100% dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp50.000.000,00 dengan catatan kejadian Cacat Total dan Tetap seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.
- c. Manfaat yang akan dibayarkan apabila Tertanggung bertahan hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi adalah sebesar 110% dari Premi yang sudah dibayarkan sebelumnya dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawa semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan ole petugas yang ditunjuk oleh Penanggung. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepo dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar de kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis. a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kari kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yar timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaul masa freelook tidak dapat ditarik kembali. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klai disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris denga Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenu persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubunga Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. b. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap:		PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK
kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yar timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klai disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris denga Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenu persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubunga Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan da pihak medis (asli/legalisir) atau Surat Keterangan meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.	Pengajuan Asuransi	 a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawah semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari
Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klai disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris denga Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenu persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubunga Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan da pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.	Pembayaran Premi	
 formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); 	Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengar Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuh persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungar Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dar pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.





• resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-
lain;
 surat keterangan Kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja;
 pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan
Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

c. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung bertahan hidup:

- Polis asli;
- permohonan tertulis dari Pemegang Polis;
- bukti diri Pemegang Polis; dan
- · dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lantai Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : care@sequisfinancial.com

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK		
Lien Clause	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Polis serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis Asuransi Financial Accident Cash Back.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Asuransi Financial Accident Cash Back dan bukan merupakan bagian dari Polis.





- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Financial Accident Cash Back dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.